



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat  
Telepon/Fax (0755) 31447 Email : dpmptspnaker@solokkab.go.id

01

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA  
Nomor : 503/099-128/IOPP/DPMPTSPNAKER-2022

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
“ TK. PERTIWI II PANINJAWAN “

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;  
b. bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud huruf a oleh **TK. PERTIWI II PANINJAWAN** perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- Mengingat : 1 undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;  
2 undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
3 undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4 undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6 peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro – Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;  
7 peraturan bupati Solok Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; dan  
8 peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nomor : 420.1/1523/Disdikpora-2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional **TK. PERTIWI II PANINJAWAN**;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada **TK. PERTIWI II PANINJAWAN** dengan Pimpinan Lembaga Sdr. **YURNI** alamat Jorong Pasar Nagari Paninjawan Kecamatan X Koto Atas Kabupaten Solok.
- KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung Jawab :  
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan;  
3. Memberikan Laporan Secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Solok;  
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang – Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA : Izin Operasional Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **07 September 2025** dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan hanya untuk Izin Operasional Sekolah yang namanya tersebut diatas, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada Tanggal 07 September 2022



Catatan :  
1. UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
2. Dokumen ini telah di tanda Tangan Secara Elektronik Menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  
3. Surat Ini dapat dibuktikan Keasliannya terdapat di <https://sisfoizin.solokkab.go.id> atau Scan QRCode



KAMI BERTEKAT MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK  
• Masyarakat bangga pada usaha dan daerahnya, Bertakwa Berakhlak, Berbudi Luhur dan Berdisiplin  
• Perantau Bangga Pada Kampung Halaman  
• Aparatur Bangga Pada Pengabdianya

